



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1463, 2017

KEMENKEU. Pengampunan Pajak. Pengalihan
Harta Wajib Pajak. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141/PMK.08/2017

TENTANG

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA
INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalihan harta
Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di
pasar keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta
Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di
Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara
Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada
Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka
Pengampunan Pajak;

- b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak;
- c. bahwa untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi *Gateway* dalam menyampaikan laporan posisi investasi kepada Direktorat Jenderal Pajak serta mendukung program simplifikasi regulasi, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
5. Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

6. Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian Pengampunan Pajak.
7. Rekening Khusus adalah rekening Wajib Pajak yang khusus dibuka pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* untuk menampung pengalihan dana Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak.
8. Rekening Investasi adalah:
 - a. rekening dana, rekening Efek, dan/atau Rekening Dana Nasabah yang khusus dibuat oleh Wajib Pajak pada *Gateway* untuk keperluan investasi dalam rangka Pengampunan Pajak; dan/atau
 - b. Rekening Khusus, dalam hal Wajib Pajak tidak mengalihkan seluruh dana ke Rekening Investasi atau bentuk investasi lainnya.
9. Efek adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
10. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
11. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ditunjuk untuk menerima setoran uang tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
12. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
14. Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk pengalihan dan/atau pengelolaan dana Wajib Pajak yang selanjutnya disebut *Gateway* adalah:
 - a. Bank Persepsi, Manajer Investasi, atau Perantara Pedagang Efek, untuk investasi di pasar keuangan; atau
 - b. Bank Persepsi, untuk investasi di luar pasar keuangan,yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pengalihan Harta Wajib Pajak dan/atau melakukan pengelolaan dan penempatan dana Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.
15. Perjanjian Persyaratan Pembukaan Rekening adalah kontrak antara Wajib Pajak dan Bank yang ditunjuk Menteri sebagai *Gateway* untuk penempatan dana dalam rangka Pengampunan Pajak.
16. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual, yang selanjutnya disebut Kontrak Pengelolaan Dana adalah kontrak jasa pengelolaan dana yang dilakukan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai *Gateway* kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio Efek, Manajer Investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio Efek berdasarkan perjanjian dimaksud.
17. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Menteri sebagai *Gateway* dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

18. Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah adalah kontrak antara Wajib Pajak dan Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai *Gateway* untuk penempatan dana dalam rangka Pengampunan Pajak.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara.
20. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PENGALIHAN HARTA

Pasal 2

- (1) Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (2) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Harta yang berada:
 - a. di dalam wilayah NKRI; dan/atau
 - b. di luar wilayah NKRI.
- (3) Tambahan Harta dan Utang yang membentuk nilai Harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diterbitkan Surat Keterangan diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan Utang baru Wajib Pajak sesuai dengan tanggal Surat Keterangan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta dimaksud ke dalam wilayah NKRI.

- (2) Harta yang dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. dana; dan/atau
 - b. investasi dalam bentuk Efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten Indonesia dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan/atau yang diperdagangkan di pasar sekunder.
- (3) Pengalihan Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dialihkan ke dalam Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* yang sama, dan dapat dilakukan secara bertahap oleh Wajib Pajak sesuai dengan batas waktu pengalihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- (4) Pengalihan Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mengalihkan penatausahaannya dari kustodian di luar wilayah NKRI ke kustodian Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway*.
- (5) Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialihkan ke dalam wilayah NKRI, Harta tersebut harus diinvestasikan oleh Wajib Pajak di wilayah NKRI.
- (6) Dalam hal Harta berupa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah ditempatkan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI:
 - a. setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, terhadap Harta dimaksud dapat diperlakukan sebagai Harta yang berada di dalam wilayah NKRI; atau
 - b. sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sampai dengan sebelum Surat Keterangan diterbitkan, terhadap Harta dimaksud diperlakukan sebagai Harta yang

berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan wajib diinvestasikan dalam rangka Pengampunan Pajak.

- (7) Pengalihan Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan oleh:
 - a. Bank yang menerima pengalihan dana Wajib Pajak dari luar wilayah NKRI; dan
 - b. otoritas yang berwenang dalam hal diperlukan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) telah diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam bentuk investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, investasi dimaksud wajib dialihkan pengelolaannya melalui *Gateway*.
- (2) Dalam hal investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan, investasi dimaksud wajib dialihkan ke Rekening Investasi.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang telah menerima Surat Keterangan yang memuat Harta berupa dana sebagai Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan telah ditempatkan di dalam wilayah NKRI setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, dapat memilih untuk menentukan Harta tersebut sebagai Harta yang berada:
 - a. di luar wilayah NKRI; atau
 - b. di dalam wilayah NKRI.
- (2) Wajib Pajak yang memilih untuk menentukan Harta sebagai Harta yang berada di dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus

menyampaikan surat permohonan pembetulan atas Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembetulan dan jangka waktu penyelesaian surat pembetulan atas Surat Keterangan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dana yang dialihkan secara bertahap ke dalam wilayah NKRI telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* tempat Wajib Pajak mengalihkan dana harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak dimaksud yang menyatakan bahwa dana yang dialihkan tersebut telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memindahkan investasi ke *Gateway* lain, Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *Gateway* tersebut.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan Harta berupa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, pengalihan Harta dimaksud dilakukan dengan mengalihkan dana ke dalam wilayah NKRI melalui Rekening Khusus.
- (2) Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuka oleh Wajib Pajak pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway*.
- (3) Pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atau ketentuan otoritas terkait.
- (4) Pengalihan dana oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway*

yang berada di wilayah NKRI atau kantor cabang yang berada di luar wilayah NKRI.

- (5) Kantor cabang yang berada di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memindahkan dana Wajib Pajak ke Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* yang berada di wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III INVESTASI

Pasal 8

Dana yang telah dialihkan dan ditempatkan pada Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diinvestasikan pada instrumen investasi.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu investasi di wilayah NKRI untuk:
 - a. dana yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) huruf b; dan
 - b. dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, dalam hal dana dimaksud diperlakukan sebagai Harta yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI,
dilakukan paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* dalam rangka Pengampunan Pajak.
- (2) Jangka waktu investasi di wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Wajib Pajak mengalihkan

penatausahaan Harta ke kustodian Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway*.

- (3) Dalam hal pengalihan Harta berupa dana dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* untuk pengalihan Harta Wajib Pajak.
- (4) Jangka waktu Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak investasi dimaksud dialihkan ke Rekening Khusus.

Pasal 10

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam bentuk:
 - a. Surat Berharga Negara Republik Indonesia;
 - b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
 - c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
 - d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
 - e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
 - g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
 - h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui *Gateway*.

BAB IV
INVESTASI DI PASAR KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf h, ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan sebagai berikut:
 - a. Efek bersifat utang, termasuk *Medium Term Notes*;
 - b. sukuk;
 - c. saham;
 - d. unit penyertaan reksa dana;
 - e. efek beragun aset;
 - f. unit penyertaan dana investasi real estat;
 - g. deposito;
 - h. tabungan;
 - i. giro;
 - j. kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau
 - k. instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Investasi oleh Wajib Pajak pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di Rekening Investasi dan/atau ditatausahakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- (3) Tata cara berinvestasi pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai perdagangan kontrak berjangka pada bursa berjangka di Indonesia.
- (4) Tata cara penyelesaian transaksi dan monitoring atas investasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di masing-masing *Gateway*.

BAB V
INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditempatkan pada investasi di luar pasar keuangan sebagai berikut:
 - a. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
 - b. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - c. investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya;
 - d. investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI;
 - e. investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan/lantakan; dan/atau
 - f. bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi di luar pasar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya dapat dilakukan sepanjang *Gateway* dapat memfasilitasi investasi tersebut; dan
 - b. hanya dapat dialihkan di dalam wilayah NKRI melalui transaksi jual beli atau kegiatan komersial.
- (3) Tata cara penyelesaian transaksi dan monitoring atas investasi Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (1) mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di masing-masing *Gateway*.

Pasal 13

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.

- (2) Dana yang berasal dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pengurus perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- (3) Sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam investasi sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (4) Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c tidak termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah.
- (5) Logam mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan emas batangan/lantakan dengan kadar kemurnian 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen).
- (6) Emas batangan/lantakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan emas yang diproduksi di Indonesia, dan mendapatkan akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau *London Bullion Market Association* (LBMA).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa atau akta kuasa kepada *Gateway*.
- (2) Surat kuasa atau akta kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persetujuan Wajib Pajak kepada *Gateway* untuk:
 - a. melakukan penyelesaian transaksi investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dari Rekening Khusus kepada pihak lain;
 - b. melakukan penyimpanan dokumen atau bukti investasi yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak; dan
 - c. menerima dana hasil penjualan yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus.

- (3) Wajib Pajak tidak dapat menarik atau mencabut surat kuasa atau akta kuasa yang diberikan kepada *Gateway*, kecuali:
 - a. jangka waktu investasi dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah berakhir; atau
 - b. dana hasil divestasi, penjualan atau pengalihan kepemilikan dialihkan seluruhnya kepada *Gateway* lainnya.
- (4) *Gateway* tidak dapat dituntut oleh Wajib Pajak dan/atau pihak manapun, dalam hal terjadi perselisihan antara Wajib Pajak dengan pihak lain untuk pelaksanaan investasi, kecuali terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh *Gateway*.

BAB VI

PERPINDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Investasi oleh Wajib Pajak pada investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) tidak dapat dialihkan ke luar negeri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir.
- (2) Perpindahan antar instrumen investasi dan perpindahan antar *Gateway* dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum berakhirnya jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perpindahan dana dan/atau investasi antar *Gateway*, penempatan investasi tetap dilakukan melalui Rekening Investasi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan perpindahan investasi dalam bentuk dana dan/atau investasi antar *Gateway*, Wajib Pajak harus menyampaikan informasi kepada *Gateway* yang baru dengan menyertakan surat keterangan mengenai riwayat investasi yang diterbitkan oleh *Gateway* sebelumnya.

- (5) Surat keterangan mengenai riwayat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. nomor Rekening Khusus Wajib Pajak pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* pada saat dilakukan pengalihan dana ke dalam wilayah NKRI;
 - d. tanggal pengalihan dana ke Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway*;
 - e. rekapitulasi tanggal perpindahan dan jenis investasi yang dipindahkan dari *Gateway* sebelumnya;
 - f. *Gateway* tujuan; dan
 - g. nilai investasi atau nominal dana yang dipindahkan dari *Gateway* sebelumnya.
- (6) Surat keterangan mengenai riwayat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENARIKAN KEUNTUNGAN INVESTASI DAN INVESTASI SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Pajak melakukan divestasi, penjualan, atau pengalihan kepemilikan investasi, terhadap nilai pokok investasi maupun keuntungan dari hasil investasi tersebut disetorkan ke Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai *Gateway* tempat Wajib Pajak melakukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1).
- (2) Keuntungan dari hasil investasi atas penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Wajib Pajak dari Rekening Khusus.

- (3) Keuntungan yang dapat ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih lebih atas nilai investasi awal untuk setiap jenis investasi pada *Gateway*, setelah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dalam investasi.

Pasal 17

- (1) Investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf e dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai *Gateway*.
- (2) Persetujuan untuk pemberian fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank yang ditunjuk sebagai *Gateway*.
- (3) Investasi yang dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan oleh Bank yang ditunjuk sebagai *Gateway* dalam hal Wajib Pajak mengalami gagal bayar (*default*).

BAB VIII

PENUNJUKAN, KEWAJIBAN DAN SANKSI *GATEWAY*

Bagian Kesatu

Penunjukan *Gateway*

Pasal 18

- (1) Penunjukan Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek sebagai *Gateway* dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penunjukan *Gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria *Gateway*;
 - b. jumlah *Gateway* yang dibutuhkan oleh Pemerintah;dan/atau

- c. efektivitas pelaksanaan investasi dana yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI.
- (3) Kriteria *Gateway* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. untuk Bank:
 1. harus merupakan Bank Persepsi yang ditetapkan oleh Menteri dan termasuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha 4 atau Bank Umum Kelompok Usaha 3;
 2. Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus:
 - a) mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
 - b) memiliki surat persetujuan Bank sebagai kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c) menjadi administrator Rekening Dana Nasabah;dan
 3. untuk Bank yang tidak berbadan hukum Indonesia, harus menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia yang memuat:
 - a) persetujuan dari kantor pusat untuk bertindak sebagai *Gateway*;
 - b) komitmen kantor pusat untuk tidak melakukan kegiatan yang menghambat pelaksanaan Pengampunan Pajak baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - c) kesediaan kantor pusat untuk menanggung segala konsekuensi yang timbul apabila terbukti melakukan kegiatan yang menghambat pelaksanaan

Pengampunan Pajak baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri;

b. untuk Manajer Investasi:

1. Manajer Investasi harus:

- a) dimiliki oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
- b) mengelola dana kelolaan sampai dengan peringkat sepuluh besar untuk periode pelaporan yang terakhir, selain Manajer Investasi yang dimiliki perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
- c) mengelola reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dengan *underlying* proyek sektor riil dengan dana kelolaan paling kurang Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau
- d) mengelola dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

dan

2. Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sejak pengajuan permohonan sebagai *Gateway*.

c. untuk Perantara Pedagang Efek:

1. harus terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia;
2. harus tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau suspensi oleh Bursa Efek Indonesia dalam 1 (satu) tahun terakhir sejak pengajuan permohonan sebagai *Gateway*;

3. telah melayani nasabah ritel yang memiliki rekening dana nasabah sejak pengajuan permohonan sebagai *Gateway* ;
4. telah memperoleh laba usaha berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan 2015 entitas induk saja;
5. memiliki rata-rata nilai modal kerja bersih disesuaikan Tahun 2015 minimal Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
6. memiliki ekuitas positif selama 3 (tiga) tahun terakhir sejak pengajuan permohonan sebagai *Gateway*.

Bagian Kedua
Kewajiban *Gateway*

Pasal 19

- (1) *Gateway* mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan Rekening Khusus dan/atau Rekening Investasi bagi Wajib Pajak yang menginvestasikan dana ke dalam wilayah NKRI dalam rangka Pengampunan Pajak;
 - b. memastikan dana yang dialihkan dari luar wilayah NKRI diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI;
 - c. memastikan penempatan dana oleh Wajib Pajak pada investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 12 ayat (1);
 - d. melakukan pendebitan dana dari Rekening Khusus Wajib Pajak kepada pihak terkait untuk keperluan penempatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - e. melakukan penyimpanan dokumen dan/atau bukti investasi yang terkait dengan investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau untuk mendukung monitoring oleh *Gateway* atas kesesuaian dengan

ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- f. menerima dana hasil divestasi, penjualan, atau pengalihan investasi dan menyetorkannya ke Rekening Khusus atas nama Wajib Pajak;
- g. memastikan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau aset yang mendasarinya (*underlying asset*) berupa:
 - 1. instrumen investasi yang diterbitkan di wilayah NKRI; dan/atau
 - 2. investasi dalam bentuk Efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten Indonesia dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan/atau yang diperdagangkan di pasar sekunder;
- h. memastikan bahwa dana hasil penerbitan instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, huruf j, dan/atau huruf k, digunakan di wilayah NKRI dalam hal Wajib Pajak melakukan investasi melalui pasar perdana;
- i. menyusun dan menandatangani dokumen perjanjian investasi dengan Wajib Pajak meliputi:
 - 1. Perjanjian Persyaratan Pembukaan Rekening, untuk Bank;
 - 2. perjanjian pembukaan rekening untuk berinvestasi pada portofolio investasi melalui Kontrak Investasi Kolektif atau Kontrak Pengelolaan Dana, untuk Manajer Investasi;
 - 3. Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Nasabah untuk Perantara Pedagang Efek; dan/atau
 - 4. perjanjian investasi lainnya dalam rangka investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- j. menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai:

1. pembukaan Rekening Khusus untuk penerimaan dana dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI;
 2. laporan transaksi/aktivitas Rekening Khusus; dan
 3. laporan posisi Rekening Khusus dan Rekening Investasi;
- k. menghindari/tidak melakukan kegiatan yang menghambat pelaksanaan Pengampunan Pajak baik kegiatan yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri;
- l. menyusun surat keterangan mengenai riwayat investasi dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan dana dan/atau investasi antar *Gateway*;
- m. mengalihkan dana, dokumen, bukti investasi, dan/atau investasi Wajib Pajak ke *Gateway* lain sesuai pilihan Wajib Pajak, dalam hal *Gateway* dicabut penunjukannya oleh Menteri; dan
- n. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak, dalam hal dana yang dialihkan secara bertahap ke dalam wilayah NKRI telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perjanjian investasi antara *Gateway* dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, paling kurang memuat ketentuan mengenai:
- a. Investasi di pasar keuangan memuat pernyataan mengenai persetujuan Wajib Pajak mengenai:
 1. investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen investasi yang diterbitkan di wilayah NKRI dan/atau investasi dalam bentuk Efek bersifat utang/sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau emiten Indonesia dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan/atau yang diperdagangkan di pasar sekunder;

2. pernyataan mengenai persetujuan Wajib Pajak mengenai keterbukaan data dan informasi kepada otoritas terkait, termasuk pertukaran data antar otoritas terkait dalam hal diperlukan; dan
 3. pernyataan mengenai persetujuan Wajib Pajak mengenai keterbukaan data dan informasi kepada *Gateway* tempat Wajib Pajak melakukan investasi atau pihak terkait dalam rangka investasi Wajib Pajak;
- atau
- b. Investasi di luar pasar keuangan memuat pernyataan mengenai persetujuan Wajib Pajak mengenai:
 1. keterbukaan data dan informasi kepada otoritas terkait, termasuk pertukaran data antar otoritas terkait dalam hal diperlukan; dan
 2. keterbukaan data dan informasi kepada *Gateway* tempat Wajib Pajak melakukan investasi atau pihak terkait dalam rangka investasi Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pengampunan Pajak, *Gateway* melakukan sosialisasi mengenai instrumen investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 20

- (1) *Gateway* harus menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai:
 - a. pembukaan Rekening Khusus untuk penerimaan dana dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI;
 - b. laporan transaksi/aktivitas Rekening Khusus; dan
 - c. laporan posisi Rekening Khusus dan Rekening Investasi.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Gateway* selama jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Laporan yang disampaikan oleh *Gateway* dapat dijadikan sebagai bahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pengadministrasian dan format laporan *Gateway* dalam rangka Pengampunan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 21

- (1) Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta klarifikasi kepada *Gateway* dalam hal *Gateway* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Bank, Manajer Investasi, dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagai *Gateway*.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa surat peringatan atau pencabutan penunjukan sebagai *Gateway*.
- (4) Pencabutan penunjukan sebagai *Gateway* oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada otoritas terkait.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pengalihan Harta dan penempatan investasi atas Harta Wajib Pajak yang telah dilaksanakan berdasarkan:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1482), beserta ketentuan pelaksanaannya; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada

Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1483), beserta ketentuan pelaksanaannya,

dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Laporan yang telah disampaikan oleh *Gateway* kepada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1482); dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan

Dalam Rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1483), dinyatakan sah dan tetap berlaku.

- (3) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1482), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1483), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1162);
 - b. Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1482); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1483), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA